ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

7 November 2023

Nomor: 19-086/ABPPTSI/XI/2023
Hal : **Dana Abadi**

Yang terhormat
Bapak Nadiem Makarim, M.B.A.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
d.a. Kompleks Kemendikbudristek Gedung A
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta

Kami atas nama Pengurus dan Anggota Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) menyambut dengan gembira atas terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dengan terbitnya permen tersebut:
1. memberikan perguruan tinggi ruang lebih luas untuk berinovasi;
2. sistem akreditasi meringankan beban perguruan tinggi dari sisi administrasi dan finansial; dan
3. dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang baru ini, mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi yang baru, mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, dan merupakan terobosan dalam usaha pendidikan tinggi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Paragraf 2 Pasal 74 ayat (4) menyatakan bahwa: "Status Akreditasi oleh BAN-PT terdiri atas: (a) terakreditasi; atau (b) tidak terakreditasi."

Mengingat akan hal tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Bapak selaku Mendikbudristek dapat meminta kepada Menteri Keuangan RI untuk mengubah Permenkeu RI Nomor 68/PMK.03/2020 Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) mengenai **Dana Abadi**. Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) berbunyi: "Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi, dengan syarat:
a. Badan atau Lembaga telah ditetapkan dengan **peringkat akreditasi tertinggi** oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi;
b. disetujui oleh:
   1) pimpinan perguruan tinggi, majelis wali amanat, dan pejabat instansi pemerintah terkait tingkat pusat bagi perguruan tinggi negeri badan hukum;
   2) pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota bagi badan atau lembaga pendidikan selain perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2)."

Kampus C Trisakti, Jl. Jend. A. Yani - By Pass Kav. 85 Jakarta Timur 13210
Telp. (021) 4701306 Fax. (021) 4758377

Kami sangat menghargai dan berterima kasih jika perubahan peruntukan Dana Abadi yang semula hanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi dengan peringkat terakreditasi tertinggi diubah menjadi untuk semua perguruan tinggi terakreditasi.

Sebagai informasi, terkait peruntukan Dana Abadi ini merupakan salah satu hasil dari Seminar Nasional Perpajakan yang diselenggarakan oleh Asosiasi BP PTSI pada 25 oktober 2023 dan dihadiri oleh seluruh slag Asosiasi BP PTSI di Indonesia.

Demikian permohonan ini. Atas perhatian Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Salam hormat,
Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia
Pengurus Pusat,

ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA ABP PTSI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

Prof. Dr. Thomas Suyatno
Ketua Umum

Prof. Dr. Mts. Arief, M.B.A., CPM.
Sekretaris Jenderal

Tembusan:
1. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng., Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek RI.
2. Seluruh Slag Order Asosiasi BP PTSI di Indonesia

Kampus C Trisakti, Jl. Jend. A. Yani - By Pass Kav. 85 Jakarta Timur 13210
Telp. (021) 4701306 Fax. (021) 4758377